



P E N E T A P A N

NOMOR 14/PEN/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, sebagai berikut dalam perkara:

Ropiah Lina, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan RW. Monginsidi Nomor 46 RT. 026, RW. 006, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Redho Junaidi, S.H., M.H.;
2. K.M. Ridwan Said, S.H.;
3. Asutra Ulesko, S.H.;
4. Wido Rahman, S.H.;
5. Rahmat Kurniawan N., S.H.;
6. Parris, S.H.;
7. Maulana Oktaviano, S.H.;
8. Al Kosim, S.H.;
9. Dedek Wahyudi, S.H.;
10. Yuzha Dwi Pratiwi, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum yang beralamat di Jalan Sukabangun II Km. 6,5 Nomor 1475 A (wisma STIHPADA) Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Pebruari 2022 dan surat kuasa tanggal 22 Maret 2022, domisili elektronik asutraalesko1@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, bertempat kedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 34 Kecamatan Indralaya Utara,

Halaman 1 Penetapan Nomor 14/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh :

1. Katam, A.Ptnh., S.H., M.Si.;
2. Lili Suryani, S.H.;
3. A. Muadzin Hafizullah, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Ogan Ilir, bertempat kedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 34 Kecamatan Indralaya Utara, berdasarkan surat kuasa Nomor 293/SK/600-16.10/II/2022 tanggal 22 Pebruari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Pebruari 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Pebruari 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 30 Maret 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERMOHONAN

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Pebruari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Pebruari 2022 dengan register perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 206;

Halaman 2 Penetapan Nomor 14/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01765;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00230;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01935;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01813;

Selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Maret 2022, Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk mencabut gugatan *a quo* dan mengajukan Surat Nomor 056.Polis.03.2022 tertanggal 23 Maret 2022 perihal Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PLG, yang disampaikan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut perkara *a quo* karena Penggugat ingin melengkapi data-data terlebih dahulu;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sedang dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Kuasa Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 3 Penetapan Nomor 14/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat seperti termuat dalam Surat Nomor 056.Polis.03.2022 tertanggal 23 Maret 2022 perihal Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PLG, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut perkara *a quo* karena Penggugat ingin melengkapi data-data terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan, dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Muhammad

Halaman 4 Penetapan Nomor 14/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Tazryan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H., dan Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Indra Mufti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Daily Yusmini, S.H., M.H.

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Indra Mufti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	88.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Akhir	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	298.000,-